

## BAB II KAJIAN TEORI

### 2.1 Produk-Produk Bank Muamalat

Bank Muamalat adalah Bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Atau Bank berbasis syariah atau biasa disebut dengan Bank bebas bunga, merupakan lembaga perbankan yang mempunyai operasional dan produk. Berbicara mengenai peranan suatu benda, tidak lepas dari fungsi dan kedudukan benda tersebut. Peran Bank syariah diantaranya adalah: memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kesadaran syariah terhadap syariah sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah, menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun perannya ulama khususnya di Indonesia sangat dominan dalam kehidupan. Muslim.

Ali Rama mengatakan, secara teoritis perbankan syariah atau disebut juga perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Bank Syariah terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan al-Hadits. Transaksi pada perbankan syariah harus menghindari bunga (riba) dan akad yang mengandung ketidakpastian (*gharar dan maysir*), menekankan prinsip pembagian keuntungan dan risiko, mengutamakan investasi pada sektor ekonomi halal dan harus berdasarkan transaksi riil (*asset-based*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rusdianto, Hutomo; Ibrahim, Chanafi.(2016) “Pengaruh produk bank syariah terhadap minat menabung dengan persepsi masyarakat sebagai variabel moderating di pati”. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, h. 43-61.

Tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah UIN Alauddin Makassar terlihat dari hasil deskripsi pemahaman mahasiswa terhadap tiga produk perbankan syariah secara umum yaitu produk penghimpunan dana yang terdiri dari produk *Wadiah dan mudharabah*, produk penyaluran dana meliputi produk; *Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Salam, Ijarah, dan Istishna*, serta produk jasa keuangan, terdiri atas; *Kafalah, Wakalah, Hawalah, Rahn*, dan *Qardh*.

### 1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penyaluran dana dapat berjalan dengan baik. Jika produk penghimpunan ini gagal atau kurang populer maka produk perbankan syariah lainnya tidak dapat dipromosikan secara maksimal.

Produk penghimpunan dana pada bank syariah antara lain giro, tabungan, dan deposito. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah:

#### A. Prinsip *Wadiah*

Penerapan prinsip wadiah adalah *wadiah yaddhamanah* yang diterapkan pada rekanan produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, dimana pihak yang dititipkan (Bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut agar ia dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan dalam amanah wadiah, barang titipan tidak boleh digunakan oleh orang yang dititipkan.

## B. Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan bertindak sebagai pemilik modal dan Bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang disimpan selanjutnya digunakan oleh Bank untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini jika Bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka Bank bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak menyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :<sup>2</sup>

- 1) *Mudharabah mutlaqah* : pada prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. tidak ada batasan bagi Bank untuk menggunakan data yang telah dikumpulkan.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* pada neraca: jenis ini merupakan titipan khusus dan pemiliknya dapat menentukan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh Bank, misalnya diwajibkan untuk usaha tertentu, atau untuk akad tertentu.
- 3) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*: penyaluran dana secara langsung kepada pelaku usaha dan Bank sebagai perantara antara pemilik dana dan pelaku usaha. pelaku usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat

---

<sup>2</sup> Karima, (2017) “*pengaruh pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli terhadap laba bank umum syaria*”, (skripsi program perbankan syariah, Bandar Lampung.),h. 32

tertentu. Bank mana yang harus dipatuhi untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usaha.<sup>3</sup>

## 2. Produk Penyaluran Dana

Produk yang telah diperoleh oleh Bank Muamalat selanjutnya disalurkan melalui program penyaluran dana yang terdiri dari *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah*, *Salam*, dan *Istishna*, yang dikelompokkan kedalam tiga prinsip yakni produk dengan prinsip jual beli (*Al-bai*), prinsip sewa (*Ijarah*), dan prinsip bagi hasil (*Syirkah*).

Produk yang telah diperoleh Bank syariah kemudian disalurkan melalui program penyaluran dana yang terdiri dari *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah*, *Salam*, dan *Istishna* yang dikelompokkan menjadi tiga prinsip, yaitu produk dengan prinsip jual beli (*Al- bai*), prinsip sewa (*Ijarah*), dan prinsip bagi hasil (*Syirkah*).

## 3. Produk Jasa Keuangan

Selain menghimpun dan menyalurkan dana pihak ketiga, Bank Muamalat juga dapat memberikan pelayanan kepada nasabah, dengan menerima imbalan berupa pendapatan sewa atau keuntungan.

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, Bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

---

<sup>3</sup>Siti Farizka Dwi Ananda, (2019) *Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Bni Oto Ib Hasanah Studi Bank Bni Syariah Kc Tanjung Karang, Skripsi*, Jurusan: Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung. h 3

- a. *Sharf* (jual beli valuta asing) Jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.
- b. *Ijarah* (Sewa) Menyewakan simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen, dalam hal ini Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.<sup>4</sup>

## 2.2 Akad-akad pembiayaan

### 1. Jual Beli

#### a. *Murabahah*

Menurut bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribhu*, yang artinya keuntungan. Secara sederhana *murabahah* adalah akad jual beli seharga barang ditambah keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba kita melihat pengertian *murabahah* menurut istilah akan ada bermacam pendapat.

Berikut pengertian *Murabahah* menurut istilah:

1. Bagian dari jenis *ba'i*, yaitu jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah dengan sejumlah keuntungan (*ribhun*) yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual
2. Dalam Fiqih Islam, *murabahah* yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga

---

<sup>4</sup> Siti Farizka Dwi Ananda,(2019) *Op.,Cit.* . h 32.

barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

3. *Murabahah* merupakan salah satu dari akad yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi waktu maupun jumlah sehingga ketika kita mendapat pembiayaan dari bank syariah, jumlah dan waktunya telah pasti dan sudah ditentukan diawal (*cashflow predetermined*) yang formulanya, harga pokok ditambah dengan harga perolehan barang (biaya-biaya lain dalam memperoleh barang) ditambah dengan margin yang disepakati. *Murabahah* merupakan Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

#### **b. Salam**

Salam merupakan salah satu prinsip dalam jual beli. Bedanya dengan murabahah adalah dalam prinsip salam barang yang diperjualbelikan masih dalam proses pembuatan sehingga barang Serahkan kemudian setelah akad, sedangkan harga barang harus dilunasi saat akad ditandatangani. Supaya tidak menimbulkan *gharar* Maka barang yang diperjualbelikan (yang masih dalam proses) harus sudah jelas kualifikasinya baik kuantitas maupun kualitasnya. Secara etimologi salam adalah salaf atau sesuatu yang didahulukan. dalam kontek ini jual beli *salam* berarti mendahulukan.

Uangnya atau pembayarannya, sedangkan barangnya diserahkan Kemudian. Dalam kontek lain transaksi salam merupakan pembayaran yang

dilakukan didepan. Sedang menurut *Booklet* Perbankan Syariah, Salam merupakan Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih Dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati sedangkan penyerahan Barang dilakukan sesuai kesepakatan yang dibuat.

**c. *Istishna***

Secara bahasa berarti minta dibuatkan. Secara Terminologi berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli (*mustashni* ') Dengan penjual (*shani* ') dimana pembeli memesan barang (*mashnu* ') Dengan kriteria yang jelas, harga yang telah disepakati dan pembayaran Secara bertahap (cicilan) atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.<sup>17</sup> Menurut Az Zuhaily, *ba'i istishna'* ialah kontrak penjualan antara pembeli dan penjual dengan cara pemesanan Pembuatan barang seperti bangunan, rumah, ruko, pakaian, furniture, Sepatu, jalan raya dan lain-lain. Kedua belah pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran.

Sedangkan dalam kamus Istilah keuangan dan perbankan *Syariah*, BI-DPbs, menyebutkan *bai'istishna'* adalah kontrak penjual Antara pembeli dan pembuat barang, menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan

kriteria persyaratan Tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli (*mustashni*’) dan Penjual/ pembuat (*shani*’).

## 2. Bagi hasil

### a. *mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. keuntungan usaha Secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si-pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si-pengelola, si-pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian Tersebut.

### b. *Musyarakah*

Secara etimologis *Musyarakah* atau *Syirkah* berarti ikhtilath (percampuran), yakni bercampurnya suatu harta dengan harta lain, Sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Secara terminology *Musyarakah* akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk Usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi Dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko Akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Dalam Kamus Istilah keuangan dan perbankan Syariah Bank Indonesia menjelaskan *musyarakah* berarti saling bekerja sama, Berkongsi, berserikat, bermitra (*cooperation, partnership*). Sedang Secara istilah *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar Partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Dalam aplikasi Perbankan syariah pembiayaan musyarakah digunakan untuk modal Kerja atau investasi, dimana dana dari bank merupakan partisipasi.

Namun jika gabungan modalnya tidak sama maka dimasukkan dalam *syirkah inan*. Apabila modalnya bukan harta melainkan tenaga atau keahlian maka ada amalan *syirkah abdan*, dan bila modal bukan hanya tenaga tetapi juga kredibilitas usaha yang dimiliki maka termasuk dalam *syirkah wujuh*.

### 3. Sewa - menyewa

#### 1. *Ijarah*

*Ijarah* adalah suatu akad pemberian dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan suatu transaksi penyewaan, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

#### 2. *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)*

*Ijarah Muntahia Bit-tamlik (IMBT)* adalah sewa yang diakhiri dengan peralihan kepemilikan barang atau semacam gabungan antara akad jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan barang di dalamnya. tangan penyewa. PSAK 107 (ED) tentang Akuntansi *Ijarah* memberikan pengertian *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

(IMBT) sebagai *ijarah* dengan *wa'ad* peralihan kepemilikan objek *ijarah* pada waktu tertentu.

Perpindahan kepemilikan suatu barang titipan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah Muntahiyah bit-tamlik*, dilakukan apabila seluruh pembayaran sewa telah selesai dan obyek *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan cara:

- Hibah
- Penjualan sebelum kontrak berakhir
- Penjualan pada akhir masa *Ijarah* atau
- Penjualan secara bertahap

*Al ijarah* adalah suatu perjanjian pemindahan hak milik atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan perpindahan hak milik atas barang atau jasa tersebut.<sup>5</sup>

## 2.3 Produk – Produk Pembiayaan

### 1. Penyaluran Dana Di Bank Muamalat Cabang Ambon

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan pada bank muamalat terdapat beberapa macam yaitu:

- Pembiayaan KPR ( kredit pemilikan rumah) IB (*islamic banking*)
- Pembiayaan Multiguna
- Pembiayaan *Back to back*
- Pembiayaan Modal kerjah

---

<sup>5</sup> Rosita tehuayo “ Sewa Menyewa ( Ijarah Dalam System Perbankan Syariah”) vol xiv, no.1 di akses pada 27 januari 2024 pukul. 16:41 wit.

## A. KPR (Kredit Pemilikan Rumah)

KPR adalah produk yang digunakan untuk pembelian rumah yang diberikan kepada nasabah yang ingin tinggal tapi tidak memiliki dana atau belum cukup dananya, karena kebutuhan dan keinginan manusia tidak ada batasnya salah satu kebutuhan penting selain sandang dan pangan adalah papan. Papan merupakan kebutuhan primer manusia yang berwujud tempat tinggal atau rumah sebagai tempat berlindung dan beristirahat.

Indonesia sebagai Negara berkembang bisnis dan sektor perumahan sekarang menjadi investasi yang menjanjikan dan menguntungkan untuk sesame baik investor dan nasabah. Bank muamalat yang akan mencarikan dananya pembiayaan rumah. tapi tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang karena dalam hal ini tidak menggantikan uang dengan uang untuk pembelian angsuran berjenjang dengan menggunakan akad murabahah, (jual beli) dan wakalah seperti surat kuasa.terdapat 2 produk pembiayaan KPR yaitu:

### 1. KPR *Take Over*

segmen pasarnya yaitu dikhususkan untuk nasabah” yang sudah mengambil KPR di bank lain, untuk dipindahkan dan dikasih angsuran yang lebih murah dari yang angsuran sebelumnya syaratnya dipembiayaan selanjutnya harus jalan setahun.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Anisa Humaira ( 2019) “strategi pemasaran produk pembiayaan KPR (studi pada PT BNI Syariah kantor cabang banda aceh)” hal 1

<sup>6</sup> Paulina. *Customer service*.( hasil obserfasi awal Bank Muamalat kota ambon.17 oktober 2023).

## 2. KPR IB *Hijrah Reguler*

yang pasarnya dikhususkan untuk nasabah baru yang belum punya KPR dan juga di bank muamalat barang diperjual belikan harus jelas, harga, jenis barang, lokasi dan lain sebagainya untuk menghindari unsur riba.

- B.** pembiayaan konsumen/pembiayaan multiguna pembiayaan Jual beli barang. tetapi jual beli barang ini bersifat konsumtif yang disebut dengan pembiayaan *konsumer* adalah pembiayaan yang dibutuhkan atau pembelian barang yang digunakan untuk konsumsi nasabah misalnya pembelian kendaraan, tanah sesuatu yang bersifat untuk konsumsi pribadi.

Pembiayaan multiguna untuk porsi haji plus Bank Muamalat saat ini sedang bekerja sama dengan beberapa travel untuk pembiayaan porsi haji semisal dengan nasabah yang mendaftarkan haji reguler dengan jangka waktu lima belas tahun untuk mengantri tetapi jika yang diinginkan untuk haji pless maka jangka waktunya hanya enam tahun. Jika haji plus biayanya lebih mahal dari haji yang reguler. Bank Muamalat punya fasilitas untuk membantu nasabah mendapatkan porsi haji di awal cukup bayar DP (*Down payment*) untuk pendaftaran porsi hajinya nanti dilakukan pendaftaran langsung dengan pihak trevel akad yang dipakai *wakalah bil ujah*.

## 3. Pembiayaan *Back To Back*

fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan agunan atau jaminan tabungan dan deposito pembiayaan dengan skema *Back to back* dapat digunakan untuk segala kebutuhan barang dan jasa.

---

pembiayaan *Back to back* dimana nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan memberikan jaminan berupa deposito.

Yang dimaksud dengan deposito syariah ialah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah deposito ialah investasi dana berdasarkan akad / perjanjian yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Produk ini sering memakai akad *mudharabah*<sup>7</sup>

#### 4. Produk Pembiayaan Modal Kerja

Fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan/kebutuhan modal kerja khusus termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan stok barang atau piutang atau proyek atau kebutuhan khusus lainnya.

Pembiayaan modal kerja termasuk produk pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produktif baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yang akan habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan, mutu hasil produksi atau peningkatan suatu barang. Mauapun investasi.<sup>8</sup>

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan, dapat dipertanggung jawabkan keasliannya karena dilakukan dengan nuansa ilmiah, jujur, rasional, obyektif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

---

<sup>7</sup> Rofiah (2017) "*Mekanisme pembiayaan Back to back pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor cabang penyabungan sumut*", hal 22 di akses 20 juni 2024

<sup>8</sup> Syafi' I antoni (2013) "*teori pembiayaan modal kerja murabahah dan peningkatan usaha pedagang*", h.44 di akses 20 juni 2024

Peneliti menemukan beberapa penelitian terkait masalah produk pembiayaan pada perbankan syariah dengan metode yang berbeda-beda. Sedangkan untuk metode analisis AHP DAN TOPSIS, peneliti melihat belum ada pembahasan terkait produk pembiayaan perbankan syariah, sehingga peneliti berinisiatif untuk menggabungkan keduanya guna mencari produk yang paling unggul atau rating tertinggi. pembiayaan syariah.

Riska Komalah Asri : Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung judul penelitian "*Pengaruh Tingkat Margin dan Tata Cara Pembiayaan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Mengambil Pembiayaan Murabahah*" dengan rumusan masalah apakah Tingkat Margin berpengaruh terhadap Nasabah keputusan dalam mengambil pembiayaan murabahah.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah tingkat margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah. Hal ini terlihat dari nilai signifikan yang lebih kecil dibandingkan dengan signifikan. Prosedur pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan *murabahah*.

Perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang melihat pengambilan keputusan pelanggan berdasarkan kriteria margin yang ditentukan

Selanjutnya penelitian dengan judul "*Studi Banding Potensi Pengembangan Objek Wisata Pantai dikawasan Pulau Ambon Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" ditulis oleh Rahayu Pratiwi. Program studi

Ekonomi Islam IAIN AMBON, penelitian ini menggunakan pendekatan survei yang melibatkan variabel kualitatif dan analisis kuantitatif. Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif kemudian ditransformasikan menjadi data kuantitatif dengan membuat skala likert menggunakan metode AHP DAN TOPSIS. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kota Ambon dengan melihat potensi masing-masing mulai dari potensi alam, potensi budaya, potensi buatan, terdapat empat tempat wisata yang menjadi objek penelitian yaitu, wisata pantai Liang, pantai Pulau Tiga wisata, wisata pantai Lubang Buaya, wisata pantai Natsepa. Hasil yang diperoleh berdasarkan metode yang digunakan, kriteria yang paling unggul adalah objek wisata Pantai Liang dibandingkan ketiga pantai lainnya berdasarkan kriteria unggulan seperti kriteria syariah, keamanan, kebersihan, perizinan dan persembahan. Jadi Pantai Liang dilihat dari fasilitasnya yang memenuhi syarat dan layak untuk dikembangkan secara ekonomi. Penelitian ini juga mencari kriteria unggulan dengan menggunakan metode AHP DAN TOPSIS, namun yang membedakan penelitian penulis adalah lokasi, objek produk yang berbeda. <sup>9</sup>

Selanjutnya penelitian dengan judul “*Sistem pendukung keputusan penilaian kinerja pegawai dengan metode SAW, AHP dan TOPSIS*” Pemilihan pegawai terbaik merupakan salah satu aspek yang cukup penting dalam suatu perusahaan karena dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten tinggi dapat meningkatkan kinerja pegawai. produktivitas

---

<sup>9</sup> oleh Rahayu Pratiwi (2019) “*studi komperatif potensi pengembangan objek wisata Pantai di wilayahpulau ambon dalam prespektif ekonomi islam*”institute agama islam negeri ambon program studi ekonomi syariah.

dan kinerja suatu perusahaan serta menghasilkan pemimpin-pemimpin hebat dimasa depan. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pemilihan pegawai terbaik di PT BPD Jawa Barat & Banten, antara lain pengolahan data calon pegawai terbaik untuk diseleksi masih membutuhkan waktu yang lama karena tidak belum memiliki standar dan masih menggunakan sistem manual sehingga proses penilaian masih belum transparan, akurat dan terpercaya. Penentuan pegawai terbaik di Bank bjb sangat memerlukan sistem pendukung keputusan sebagai rekomendasi kepada Direksi. Sistem pendukung keputusan penentuan karyawan terbaik yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu *Simple Additive Weighting (SAW)*, *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, dan *Technique For Order Preference By Similarity to ideal solution (TOPSIS)*. Penelitian tersebut akan menghasilkan sistem pendukung keputusan yang dapat merekomendasikan pegawai terbaik kepada bank bjb berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yaitu nilai kinerja individu, nilai kinerja unit kerja, kehadiran, perilaku, pencapaian target kerja, masa kerja, pendidikan, penilaian makalah, presentasi dan hasil wawancara.

Keuntungan atau manfaat dari penggunaan ketiga cara tersebut sekaligus antara lain dapat membantu menentukan keputusan pemilihan karyawan terbaik secara tepat dan meminimalisir subjektivitas. Selain itu, keputusan yang diambil saat ini dapat menjadi acuan untuk menentukan keputusan yang akan diambil dimasa yang akan datang sehingga menghasilkan objektivitas yang lebih baik. Uji coba dilakukan dengan

memasukkan sampel sebanyak lima belas karyawan dengan menggunakan metode perhitungan SAW, AHP dan TOPSIS

Bedanya pada penelitian ini adalah peneliti melihat pada objek produk yang diteliti, namun peneliti tidak menggunakan metode SAW melainkan hanya menggunakan metode AHP dan TOPSIS dan tentunya letak objeknya juga berbeda.

Selanjutnya penelitian Muhammad Nasir, Tasdik Ilhamudin, Rasyidusman Hanamara Furqan Nur. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan atau kesejahteraan suatu negara. Secara umum faktor langsung yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah indikator makro. Indikator makroekonomi meliputi partisipasi angkatan kerja, inflasi dan indeks pembangunan manusia, kemiskinan, pengangguran, pendapatan dalam negeri, produk regional bruto perkapita, dan konsumsi perkapita.

Seluruh variabel independen dalam penelitian ini meliputi pembiayaan dan kemiskinan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa perubahan pembiayaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya angka kemiskinan akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah sangat bermanfaat dalam mendukung pertumbuhan perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar provinsi di Indonesia masih berada pada kuadran II, III, dan IV. Hal ini menunjukkan alokasi dana di tiap provinsi

masih tergolong rendah. Pemerintah diharapkan membuat peraturan yang berpihak pada pelaku usaha dalam pembuatan peraturan seperti izin usaha dan keringanan pajak. Agar pemerintah daerah dapat mengembangkan usaha syariah maka penelitian ini akan fokus pada pola penentuan produk pembiayaan dengan metode AHP sehingga perlu dilakukan pemutakhiran dengan metode AHP.<sup>10</sup>

Penelitian dengan judul “*Starategi pengembangan pemasaran industri rumah tangga reflesia di desa sumber agung kecamatan arma jaya kabupaten Bengkulu utara*” penelitian ini menggunakan metode AHP, responden yang di pilih merupakan ahli (*expert*) dibidangnya yakni pelaku usaha memiliki pendidikan yang menunjang mengenai pemasaran dibidang UKM dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi kabupaten Bengkulu utara. dimana penelitian ini bertujuan untuk mencari keunggulan dari produk industri rumah tangga reflesiah.

Analisis penentuan produk unggulan pada industri rumah tangga reflesia menggunakan pendekatan AHP diawali dengan penentuan bobot pada masing-masing kriteria sejalan dengan penelitian yang saya lakukan memiliki metode dan tujuan yang sama yaitu menggunakan analisis AHP dengan tujuan mencari keunggulan setiap produk untuk dikembangkan tetapi dalam penelitian yang lakukan tidak menggunakan analisis TOPSIS.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Nasir, Tasdik Ilhamudin , Rasyidusman Hannamara Furqan Nur (nov.2022). “*Analisis Pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia* “ ekonomi dan bisnis islam Vol,22

<sup>11</sup> Lwstari dwi, sukiono ketut,badrudin rady (2 september 2015) “*Starategi pengembangan pemasaran industry rumah tangga reflesia di desa sumber agung kecamatan arma jaya kabupaten bengkulu uatara*” jurusan social ekonomi pertanian fakultas pertanian universitas Bengkulu.vol 15 h.147